

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman budaya, suku, bangsa, dan bahasa. Dari berbagai macam budaya, masing-masing memiliki tradisi dan adat istiadatnya. Salah satu contohnya adalah penduduk asli Lampung, yang berada di ujung Selatan sebelah Barat Pulau Sumatera, terdiri dari dua masyarakat adat atau *(gh)ruwa jurai*, yakni *jurai pepadun* dan *jurai Saibatin*. Orang lampung *jurai Pepadun* pada umumnya bermukim di sepanjang aliran sungai yang bermuara ke laut Jawa dan orang lampung *jurai Saibatin* bermukim di pesisir pantai dan di sepanjang aliran sungai yang bermuara ke samudra Indonesia. dalam bertutur orang saibatin berdialek A, sedangkan orang Pepadun berdialek O, akan tetapi tidak semua orang pepadun berdialek O (Hadikusuma 1989 :118)

Lampung Saibatin dan Lampung Pepadun hidup di satu wilayah yang sama, akan tetapi keduanya memiliki tradisi dan kebudayaan yang berbeda-beda. Masyarakat yang bermukim di Pekon Sanggi Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus merupakan salah satu sub suku Lampung Saibatin. Masyarakat yang berada di Kecamatan Bandar Negeri Semuong terdapat dua marga yang terdiri dari sebelas pemukiman: Pekon Negeri Agung, Pekon Bandar Sukabumi, Pekon

Negeri Ratu Pernong, Pekon Sanggi, Pekon Sanggi Unggak, Pekon Rajabasa, Pekon Banding, Pekon Gunung doh, Pekon Simpang bayur, Pekon Sinar Bangun dan Pekon Atar Lebar. Pekon Negeri Agung, Pekon Bandar Sukabumi, dan Pekon Negeri Ratu Pernong termasuk sub marga Suoh, sementara masyarakat Pekon Sanggi, Sanggi Unggak, Pekon Rajabasa, Pekon Banding, Pekon Gunung doh, Pekon Simpang bayur, adalah marga Semuong, adapun masyarakat Pekon Sinar Bangun dan Pekon Atar Lebar adalah masyarakat transmigran Sunda dan Jawa.

Masyarakat Lampung Saibatin yang berada di Kecamatan Bandar Negeri Semuong hidup berkelompok dengan senantiasa menjunjung nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kebudayaan masyarakat suku Lampung yang ada sangat beragam mulai dari nyanyian, pakaian adat, tarian, dan adat istiadat.

Perbedaan adat istiadat dapat dibuktikan salah satu diantaranya perbedaan tatacara perkawinan adat antara daerah yang satu ke daerah yang lainnya. Perkawinan merupakan bentuk ikatan antara dua individu seorang pria dan seorang wanita yang melibatkan banyak orang mulai dari orang tua, keluarga besar, institusi agama dan negara, terlebih didalam kehidupan Bangsa Indonesia yang terdapat berbagai macam kebudayaan serta adat istiadat, yang secara pasti juga melahirkan berbagai bentuk adat pelaksanaan perkawinan dari setiap suku bangsa.

Seperti dalam buku yang berjudul “Hukum Adat Perkawinan” menyatakan

Hukum adat perkawinan adalah hukum masyarakat (hukum rakyat) yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan negara yang mengatur tata tertib perkawinan, jika terjadi dalam pelanggaran terhadap hukum perundang-undangan maka yang mengadili adalah pengadilan agama atau pengadilan negeri, sedangkan jika terjadi pelanggaran terhadap hukum

adat maka yang mengadili dalam arti menyelesaikan masalah pengadilan adalah keluarga atau kerabat yang bersangkutan (Hadikusuma,1995: 15).

Jadi upacara perkawinan adat merupakan suatu upacara yang dilaksanakan sebagai berawalnya suatu kehidupan baru yang bertujuan untuk menjalin ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dalam bentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal.

Hampir semua dilingkungan masyarakat adat menempatkan masalah perkawinan sebagai urusan keluarga dan masyarakat. Upacara perkawinan suku Lampung Saibatin yang berada di Pekon Sanggi Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus mempunyai tatacaranya sendiri yang sampai sekarang masih diterapkan, dalam acara perkawinan terdapat satu acara yang dilakukan pada saat *tayuhan* atau resepsi yaitu *pemacakhan* atau yang dikenal dengan pemakaian tanda pada kedua tangan mempelai dengan menggunakan daun pacar yang sudah digiling atau ditumbuk. *Pemacakhan* atau pemacaran terbuat dari daun pacar yang digiling oleh para gadis atau ibu-ibu untuk dipakaikan atau ditempelkan ke jari tangan kedua mempelai.

Setiap pelaksanaan kegiatan terdapat makna yang terkandung dalam nilai-nilai kegiatan tersebut dan juga untuk menjaga kelestarian tradisi *pemacakhan*. selain itu penyampaian pesan moral bagi yang melaksanakannya. Maka makna yang terdapat dalam sebuah kegiatan harus ditelaah lebih dalam agar mendapatkan jawaban seperti yang diharapkan. Akan tetapi sebelum itu kegiatan yang harus dilakukan adalah melaksanakan proses *pemacakhan* itu sendiri.

Pada proses *pemacakhan* para anggota keluarga dari mempelai pria dan wanita dikumpulkan untuk memakaikan *pacakh*, pemakaian *pacakh* ini dilakukan oleh keluarga besar mempelai dan beberapa tokoh adat dan juga tokoh masyarakat seperti Pangeran, Sultan, Kepala pekon. Pemakaian *pacakh* ini dilakukan dengan cara memasangkan atau menempelkan daun *pacakh* yang telah ditumbuk lalu dipakaikan oleh anggota keluarga. Selain untuk memakaikan tanda pada kedua jari tangan mempelai, *pemacakhan* juga berfungsi untuk menunjukkan status sosial yang punya acara kepada masyarakat sekitar. Tujuan pelaksanaan *pemacakhan* adalah bentuk “pengahut” atau kasih sayang dari anggota keluarga mempelai kepada “minak muakhi” atau keluarga besar.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai proses *pemacakhan* pada acara perkawinan adat Saibatin di Pekon Sanggi Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus.

## **1.2 Analisis Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan secara singkat di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah *tradisi pemacakhan* sebagai berikut:

1. Proses *Pemacakhan* pada acara perkawinan adat Saibatin di Pekon Sanggi Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus?
2. Makna *Pemacakhan* pada acara perkawinan adat Saibatin di Pekon Sanggi Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus?

3. Persepsi masyarakat mengenai prosesi *Pemacakhan* pada acara perkawinan adat Saibatin di Pekon Sanggi Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus?

### **1.2.2 Pembatasan Masalah**

Agar penelitian ini tidak terlalu luas, maka masalah dalam penelitian ini penulis membatasi pada Proses *Pemacakhan* pada acara perkawinan adat Saibatin di Pekon Sanggi Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus. Diharapkan dengan pembatasan masalah tersebut, peneliti dapat memfokuskan pada pokok kajian yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian.

### **1.2.3 Rumusan Masalah**

Sesuai dengan batasan masalah di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan adalah bagaimanakah Proses *Pemacakhan* pada acara perkawinan adat Saibatin di Pekon Sanggi Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus?

## **1.3 Tujuan Penelitian, Kegunaan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui proses *Pemacakhan* pada acara perkawinan adat Saibatin di Semuong Kabupaten Tanggamus.

### **1.3.2 Kegunaan**

Setiap penelitian diharapkan memberikan kegunaan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, adalah menjadi bahan sumbangan pengetahuan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu-ilmu sosial dan budaya mengenai kebudayaan Lampung terutama tradisi *Pemacakhan* pada acara perkawinan adat Saibatin di Pekon Sanggi Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus.
- b. Secara praktis, dapat dijadikan sebagai bahan informasi kepada peminat kebudayaan yang ingin mengetahui proses tradisi *Pemacakhan* serta menambah wawasan bagi penulis dan pembaca tentang Tradisi *Pemacakhan* pada acara perkawinan adat Saibatin di Pekon Sanggi Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus.

### 1.3.3 Ruang Lingkup

Agar tidak terjadi suatu kerancuan dalam sebuah penelitian, perlu penulis berikan batasan ruang lingkup yang akan mempermudah pembaca memahami isi karya tulis ini. Adapun ruang lingkup tersebut adalah :

- a. Subjek Penelitian : Masyarakat Lampung di Pekon Sanggi
- b. Obyek Penelitian : Proses *Pemacakhan* pada acara perkawinan adat Saibatin di Pekon Sanggi Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus
- c. Tempat Penelitian : Semuong Kabupaten Tanggamus
- d. Waktu penelitian : 2015
- e. Konsentrasi ilmu : Antropologi Budaya

## REFERENSI

Hadikusuma, Hilman. 1997. *Masyarakat Adat dan Budaya Lampung*. Mandar Maju: Bandung.

Hadikusuma, Hilman. 1997. *Hukum Adat Perkawinan*. PT Citra Aditya Bakti: Bandung.